

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP DALAM  
PRAKTIK PERADILAN**

**(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)**



**PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh,**

**Diah Dwi Pangestutik**

**NIM : 1710111028**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Dwi Pangestutik

NIM : NIM : 1710111028

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP

DALAM PRAKTIK PERADILAN

(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Juni 2021

Yang menyatakan,



Diah Dwi Pangestutik  
NIM : 1710111028

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan penulisan hukum yang di buat oleh :

Nama : Diah Dwi Pangestutik

NIM : 1710111028

Judul : Implementasi Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dalam Praktik Peradilan (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 11 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Hari Utomo, S.H., M.H  
NPK : 1960071212009976

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP DALAM  
PRAKTIK PERADILAN

(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :


Hari : Jumat

Tanggal : 11

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Tim Penguji :

  
Pramukhtiko S. S.H., M.H.  
Ketua

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
Sekretaris

  
Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.  
Anggota

Mengesahkan,  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
(H. Suyatna, S.H., M.Hum)  
NPK. 88 09 225

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Implementasi Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dalam Praktik Peradilan (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan banyak kekurangan-kekurangannya walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia biasa jauh dari kebenaran dan kesempurnaan. Oleh karena itu saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai kebaikan dan kesempurnaan atas skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, Oleh karena itu melalui kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan pemograman dalam mata kuliah yang akan di tempuh sehingga terselesaikan masa kuliah.
4. Seluruh dosen staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember khususnya pada Fakultas Hukum atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 11 Juni 2021

Penyusun



Diah Dwi Pangestutik

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Data.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	9
<b>II. KAJIAN TEORITIS</b> .....	10
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	13
2.2.1 Pengertian Anak Ditinjau Dari Perundang-Undangan.....	13
2.2.2 Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	16

2.3 Perbarengan Tindak Pidana (Concursus).....	17
2.3.1 Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (Concursus).....	17
2.3.2 Macam-Macam Perbarengan (Concursus).....	19
2.3.3 Sistem Penjatuhan Pidana Pada Perbarengan (Concursus).....	23
2.4 Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut.....	24
2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	29
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	29
2.5.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	30
2.5.3 Jenis-Jenis Pencurian.....	31
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Dalam Putusan PN Singkawang Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw Jaksa penuntut umum Tidak Menyertakan Pasal 64 ayat (1) KUHP.....	39
1. Kasus Posisi.....	41
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	42
3. Dakwaan Terhadap Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (Yang Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Terdakwa Anak).....	47
4. Analisis Peneliti terhadap surat dakwaan.....	52
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Singkawang Nomor. 2/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Skw.....	55
1. Kasus Posisi.....	55
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Singkawang Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skw.....	56

3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Terdakwa Dedi Supriadi alias Dedi bin Sucipto (Yang Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Terdakwa Anak) .....	65
4. Analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim .....	74
<b>IV. PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
4.1 Simpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

